

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WAKTU
TERTENTU ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
KARENA ALASAN MANGKIR
(Studi Putusan Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst)**

Skripsi

Oleh :

Ni Kadek Aprianty Ayu Angelia

1840050052



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WAKTU
TERTENTU ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
KARENA ALASAN MANGKIR
(Studi Putusan Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

Ni Kadek Aprianty Ayu Angelia

1840050052



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Kadek Aprianty Ayu Angelia

NIM : 1840050052

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Waktu Tertentu atas Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Mangkir (Studi Putusan Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst)” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 11 Februari 2022

Yang menyatakan,



(Ni Kadek Aprianty Ayu Angelia)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

“Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Waktu Tertentu atas Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Mangkir
(Studi Putusan Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst)”

Oleh:

Nama : Ni Kadek Aprianty Ayu Angelia
NIM : 1840050052
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Administrasi Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 11 Februari 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
0327046303

Pembimbing II

(Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.)
0320128201

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)

Dekan

(Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)






UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada 11 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Satu pada program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Ni Kadek Aprianty Ayu Angelia
NIM : 1840050052
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Waktu Tertentu atas Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Mangkir (Studi Putusan Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst)” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.,	Sebagai Ketua	
2. Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.,	Sebagai Anggota	
3. Dr. Hendri J Pandiangan, S.H., M.H.,	Sebagai Anggota	

Jakarta, 11 Februari 2022

Catatan :



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Kadek Aprianty Ayu Angelia

NIM : 1840050052

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul :

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Waktu Tertentu atas Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Mangkir (Studi Putusan Nomor 370/Pdt.Sus PHI/2020/PN.Jkt.Pst)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 11 Februari 2022

Yang menyatakan,



Ni Kadek Aprianty Ayu Angelia

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Waktu Tertentu atas Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Mangkir (Studi Putusan Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst)”**. Skripsi ini membahas tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) disebabkan karena alasan mangkir yang diambil dari Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst.

Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis selalu menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulisan hukum ini tidak lepas dari banyak pihak, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

3. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., MH., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Lonna Yohannes Lengkong, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Dr. Rr. Ani. Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Theresia Yeru Setyorini dan I Ketut Sukarta selaku orang tua, terima kasih selama ini telah memberikan dukungan dalam bentuk doa dan tindakan. I Gede Risky Dimas Darmawan selaku kakak kandung, terima kasih sudah menjadi kakak yang baik dan mau mengalah dengan adeknya.
7. Vherza I. Kaidati, Maria Fransina Matulesy, dan Dian Angraini, sebagai sahabat kesayangan penulis. Terima kasih telah menjadi pewarna dalam hari-hari penulis selama perkuliahan dan atas kesabarannya dalam mendengarkan keluh kesah penulis selama 3,5 tahun terakhir termasuk dalam proses penulisan skripsi ini sekaligus pejuang skripsi. Winston Reynaldi Marbun alias Bang Ton sebagai abang, terima kasih telah memberikan warna dalam kehidupan penulis juga menjadi pria yang paling baik, sabar dan penyayang ketiga setelah Kak Dimas serta memberi semangat dalam hal apapun yang penulis lakukan termasuk dalam proses penulisan skripsi ini.

8. Semua teman Kelas B Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah bertukar pikiran dan saling mendukung di kelas selama 3,5 tahun sampai dengan proses penyelesaian skripsi ini.

Jakarta, 11 Februari 2022



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	6
1. Kerangka Teori.....	6
2. Kerangka Konsep	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Bahan Hukum.....	9
3. Metode Pengumpulan Data	11
4. Metode Analisis Data	11
G. Sistematika Skripsi	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Teori Perlindungan Hukum	13
B. Teori Keadilan	14
1. Pengertian Keadilan	14
C. Perjanjian Kerja	19
1. Pengertian Perjanjian Kerja dan	19

2.	Subjek dan Objek Perjanjian Kerja	20
3.	Syarat-Syarat Perjanjian Kerja	21
4.	Unsur-Unsur Perjanjian Kerja	25
5.	Jenis-Jenis Perjanjian Kerja.....	27
6.	Bentuk dan Isi Perjanjian Kerja	33
7.	Hubungan Kerja	35
D.	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	36
1.	Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	36
2.	Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	37
3.	Hak-Hak Pekerja yang di PHK	38
4.	Alasan-Alasan Pemutusan Hubungan Kerja	42
E.	Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).....	50
1.	Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	50
2.	Jenis Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	50
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WAKTU TERTENTU YANG DILAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA ALASAN MANGKIR.....		
53		
A.	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Berdasarkan Teori dari Soerjono Soekanto.....	53
B.	Analisis mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Waktu Tertentu atas Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Mangkir	54
BAB IV PENERAPAN KEADILAN BAGI PEKERJA YANG DILAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA ALASAN MANGKIR DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 370/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST		
57		
A.	Profil PT. Pulau Intan Bajaperkasa Konstruksi.....	57
1.	Sejarah PT Pulau Intan Bajaperkasa Konstruksi.....	57
2.	Visi dan Misi PT. Pulau Intan Bajaperkasa Konstruksi ..	57
B.	Kasus Posisi.....	58
1.	Identitas Para Pihak yang Bersengketa	58
2.	Kronologi Kasus/ Duduk Perkara	59
3.	Pertimbangan Hukum.....	65

4. Putusan Hakim	77
C. Analisis mengenai Penerapan Keadilan Bagi Pekerja yang Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Mangkir Dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst	77
 BAB V PENUTUP	 81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81
 DAFTAR PUSTAKA	 83
LAMPIRAN.....	86
BIODATA PENULIS	137



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 370/Pdt.Sus- PHI/2020/PN.Jkt.Pst	87
Lampiran 2. Biodata Penulis	137



ABSTRAK

- A. Nama : Ni Kadek Aprianty Ayu Angelia
B. NIM : 1840050052
C. Judul : Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Waktu Tertentu atas Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Mangkir
(Studi Kasus Putusan Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst)
D. Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
E. Daftar Acuan : 23 Buku, 6 Peraturan Perundang-undangan, 1 Putusan Pengadilan, 3 Jurnal Hukum, dan 3 Internet
F. Halaman : xiv + 137 halaman
G. Ringkasan Isi :

Salah satu penyebab pemutusan hubungan kerja adalah terjadinya pelanggaran kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh atau sebaliknya perusahaan yang sedang mengalami pailit sehingga harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjanya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja waktu tertentu yang dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan mangkir? Dan bagaimana penerapan keadilan bagi pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan mangkir terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst?. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang telah terkumpul sesuai dengan rumusan masalah dan tema penelitian dianalisis dengan mengacu pada metode analisis kualitatif. Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi orang yang merasa telah dirugikan. Jika pekerja diberhentikan karena alasan tidak masuk lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut dan alasan tersebut benar karena pekerja tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut, maka yang salah adalah pekerja karena telah melanggar peraturan perundang-undangan. Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah membuat Penggugat bertanggung jawab atas perbuatannya agar tidak ada yang meniru perbuatannya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pemutusan Hubungan Kerja, dan Mangkir.

ABSTRACT

- A. *Name* : Ni Kadek Aprianty Ayu Angelia
B. *Student ID Number* : 1840050052
C. *Title* : *Legal Protection for Certain Time Workers for Termination of Employment Due to Absenteeism (Case Study Decision Number 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst)*
D. *Specialization Program* : *State Administrative Law*
E. *Reference* : *23 Books, 6 Legislations, 1 Court Decision, 3 Legal Journals, and 3 Internets*
F. *Pages* : *xiv + 137 pages*
G. *Summary* :

One of the causes of termination of employment is the occurrence of work violations committed by workers / laborers or vice versa a company that is experiencing bankruptcy so that it must terminate the employment relationship (PHK) of its workers. The problem in this thesis is how is the legal protection for certain time workers who are terminated (PHK) for reasons of absenteeism? And how is the application of justice for workers who are terminated (PHK) for reasons of absenteeism related to the Central Jakarta District Court Decision Number 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst?. This research uses normative legal research. This research was conducted or aimed only at written regulations or other legal materials. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. To obtain complete and accountable data, in normative legal research, data collection is carried out by library research. The legal materials that have been collected according to the formulation of the problem and the research theme are analyzed by referring to the qualitative analysis method. Legal protection aims to protect people who feel they have been harmed. If the worker is dismissed for reasons of absenteeism for more than 5 (five) consecutive days and the reason is correct because the worker has not been to work for more than 5 (five) consecutive days, then the worker is at fault because he has violated the laws and regulations. The action taken by the Defendant is to make the Plaintiff responsible for his actions so that no one imitates his actions.

Keywords : *Legal Protection, Certain Time Employment Agreements, Termination of Employment, and Absenteeism*